



P U T U S A N

NOMOR : 247/PID/2015/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah dalam perkara Terdakwa :-----

I. Nama Lengkap : Bonar Sihombing,SH. ;-----
Tempat Lahir : Padang ;-----
Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun /13 Februari 1961 ;-----
Jenis Kelamin : Laki – Laki ;-----
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----
Tempat Tinggal : Jalan Meranti I Blok A No.29 Perumahan Harapan Jaya Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi (Alamat Kantor: Jalan Otista Raya No.15 Kampung Melayu Jakarta Timur) ; -----
A g a m a : Keristen ;-----
Pekerjaan : Notaris/PPAT ;-----
Pendidikan : Sarjana Strata 2 ;-----

II. Nama Lengkap : KARNA Bin Husin.;-----
Tempat lahir : Bekasi.;-----
Umur/Tanggal lahir : 59 Tahun / 16 Juli 1956 ;-----
Jenis Kelamin : Laki – Laki ;-----
Kewarganegaraan : Indonesia ; -----
Tempat Tinggal : Kampung Pisang Batu RT 02/RW 01 Kel. Pahlawan Setia Kecamatan Taruma Jaya Kabupaten Bekasi. ;-----
Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : Petani ; -----
Pendidikan : SD ;-----

Terdakwa I Bonar Sihombing berada dalam tahanan rumah tahanan Negara Cipinang berdasarkan surat perintah penahanan; -----

Hal 1 dari 50 hal Put. No. 247/PID/2015/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2015 s/d tanggal 22 Juni 2015 ;-----
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2015 s/d tanggal 01 Agustus 2015.;-----
- Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2015 s/d tanggal 18 Juli 2015.;----
- Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal 02 Juli 2015 s/d tanggal 31 Juli 2015 ;-----
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal 01 Agustus s/d tanggal 29 September 2015.;-----

Terdakwa II Karna Bin Husin berada dalam rumah tahanan Negara Cipinang berdasarkan surat perintah penahanan: -----

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2015 s/d tanggal 04 Juni 2015.;-----
2. Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2015 s/d tanggal 18 Juli 2015.;-----
3. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur 02 Juli 2015 s/d tanggal 31 Juli 2015.;-----
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal 01 Agustus 2015 s/d tanggal 29 September 2015.;-----
5. Dialihkan penahanannya menjadi tahanan kota sejak tanggal 20 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 29 September 2015.;-----
6. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 21 September 2015 s/d 20 Oktober 2015 ; -----
7. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 21 Oktober 2015 s/d 19 Desember 2015 ; -----

Terdakwa I Bonar Sihombing ,SH di dampingi oleh Ebrown Lubuk,SH, Ferdinand,SH, Mona Martina Lubuk,SH dan Achmadin,SH para Advocat pada **Kantor Advocaat LUBUK' & REKAN** berkantor di jalan Sudirman Business Park Tangerang City Blok E No.19 Tangerang, Banten berdasarkan surat kuasa tertanggal 10 Juli 2015 No.18/SK/Lbk's/VI/2015 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Jakarta Timur tertanggal 13 Juli 2015 No.458/SK/Pengc/Insd/2015/PN.Jkt.Tim.;-----

Terdakwa II Karna Bin Husin, didampingi Penasehat Hukumnya Anang Alfiansyah,SH,Marianus Waka Wora,SH, dan Dominika B.Khristian,SH.MH Para Advocat Pengacara pada **Kantor Hukum "MM" dan REKAN** yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Samali No.99 C Pasar Minggu, Jakarta Selatan
berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 September 2015.;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat
lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :-----

1. **Surat Dakwaan Penuntut Umum** tanggal 7 April 2009
No.Reg.Perk. PDM-925/JKTM/06/2009 terhadap Terdakwa
sebagai berikut :-----

Kesatu : -----

Bahwa mereka Terdakwa 1. **BONAR SIHOMBING , SH** dan Terdakwa 2.
KARNA Bin HUSIN sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh
melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, pada tanggal 18
Agustus 2004 dan tanggal 13 Desember 2004 , bertempat di Rumah Saksi
SARDJO Bin SARIMO , Jalan Sungai Brantas No. 256 Rt. 007 / Rw. 01 ,
Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing , Jakarta Utara. Berdasarkan
Pasal 84 ayat (2) KUHP, karena tempat kediaman saksi - saksi sebagian
besar bertempat tinggal , berdiam terakhir , tempat dimana diketemukan, atau
tempat penahanan terdakwa di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta
Timur, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk
dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, maka Pengadilan
Negeri Jakarta Timur berwenang mengadilinya, menyuruh memasukkan
keterangan palsu kedalam akta otentik mengenai sesuatu hal yang
kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai
atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai
dengan kebenaran, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, yang
dilakukan mereka Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa sejak tahun 1937 almarhum SUKMAWIJAYA Bin SUMITRO
memiliki bidang tanah seluas 9.050 Hektare yang terletak di Jl. I.
Gusti Ngurah Rai Kampung Sumur Kresek Kelurahan Klender
Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur berdasarkan bukti-bukti
antara lain : Surat Ketetapan IPEDA No.119 Persil 18 S.III atas
nama SUKMAWIJAYA Bin SUMITRO pencatatan Pajak Tahun
1937-1938 Salinan Tahun 1974, Bukti pembayaran IPEDA Tahun

Hal 3 dari 50 hal Put. No. 247/PID/2015/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1982, 1983, 1984 dari Kantor IPEDA Jakarta atas nama Wajib Pajak SUKMAWIJAYA Bin SUMITRO, surat keterangan riwayat tanah dari kantor IPEDA Jakarta tanggal 9 Januari 1976, surat keterangan Kepala Kantor Pelayanan PBB Jakarta Timur tanggal 16 Desember 1992, Peta blok Kantor Pajak UPT Jakarta Timur, hasil pengukuran tata kota Jakarta Timur atas objek tanah C.119 Persil 18 S.III milik SUKMAWIJAYA Bin SUMITRO seluas 9.050 Hektare, bukti SPPT PBB dari Kantor UPT Jakarta Timur sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2014, risalah pengolahan data dari Kantor Pertanahan Jakarta Timur tahun 2012 tentang kebenaran data fisik dan yuridis objek tanah girik C.119 Persil 18 S.III atas nama SUKMAWIJAYA Bin SUMITRO, penetapan waris yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Karawang Nomor : 0301/Pdt.Pen/2012/PA.Krw dan akta pernyataan No.3 tahun 2012 dari ahli waris DJIUN Bin RIKET yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek tanah milik ahli waris almarhum SUKMAWIJAYA Bin SUMITRO yang terletak di Jl. I. Gusti Ngurah Rai Kampung Sumur Kresek Kelurahan Klender Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur tidak tumpang tindih dengan objek tanah milik terdakwa SARDJIO Bin SARIMO dan milik sdr. CLIFF MAIYER BOENAWAN selaku ahli waris ALFRESTS J. TOLOLIU (sudah almarhum).;-----

- Berdasarkan bukti-bukti tersebut sejak tahun 1937 objek tanah seluas 9.050 Hektare di Jl. I. Gusti Ngurah Rai Kampung Sumur Kresek Kelurahan Klender Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur phisiknya dimiliki dan dikuasai ahli waris almarhum SUKMAWIJAYA Bin SUMITRO yang salah satunya adalah saksi Rianto Mantika, selanjutnya objek tanah tersebut pada tahun 2012 oleh ahli waris almarhum SUKMAWIJAYA Bin SUMITRO dijual kepada pihak PT. GRAHA CIPTA KHARISMA dan hingga saat ini phisik tanah telah dikuasai oleh PT. GRAHA CIPTA KHARISMA selaku pembeli.;-----
- Pada pertengahan tahun 2004 ahli waris DJIUN Bin RIKET sekitar 17 (tujuh belas) orang yaitu : Hj. SIMAH, ABDUL RAHMAN, MIAH, MUHANI, LIMAH Bin KEJEN, SUMIARTI, SAIMIN, AMSAH Binti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAHIR, MISAR, NEMIN Bin ALI, Ny. SOPIAH, MURYADI, MARZUKI, MARNAH, saksi ROKIP Bin SANUSI, LAMIN dan MURSYIDIE selaku pemilik bidang tanah sekitar seluas 13,4 Hektare berdasarkan bukti kepemilikan Girik C.207 Persil S.II dan 1016 D.II atas nama DJIUN Bin RIKET yang terletak di Jl. I. Gusti Ngurah Rai Kampung Sumur Kresek RT.01 dan RT.10 RW.10 Kelurahan Klender Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur (yang letak tanahnya berada diatas lokasi tanah milik ahli waris SUKMAWIJAYA Bin SUMITRO) telah menjual dan mengoperkan hak tanah milik ahli waris DJIUN Bin RIKET tersebut kepada almarhum ALFRESTS J. TOLOLIU dan SARDJIO Bin SARIMO.;

Kemudian pada tanggal 18 Agustus 2004 bertempat di Kantor Terdakwa

1. BONAR SIHOMBING, S.H, saksi Sardjio bersama almarhum ALFRESTS J. TOLOLIU meminta dibuatkan 2 (dua) Akta Jual Beli Tanah dan Pengoperan Hak atas pembelian dan Pengoperan objek tanah yang dibeli dari Ahli Waris DJIUN Bin RIKET, sehingga kemudian Terdakwa 1. BONAR SIHOMBING, S.H, menerbitkan dua akta yaitu Akta Jual beli tanah dan pengoperan Hak No.11 atas nama pembeli Sardjio dengan luas tanah 35.000 M², dan Akta Jual Beli Tanah dan Pengoperan Hak No.12 tertanggal 18 Agustus 2004 atas nama pembeli ALFRESTS J. TOLOLIU ; -----

- dengan luas tanah 35.000 M², yang penandatanganan kedua akta tersebut oleh para pihak dilaksanakan di rumah saksi Sardjio di Jl. Bendungan Melayu Utara No.33 RT.011 Rw.001 Kelurahan Tugu Selatan Kecamatan Koja jakarta Utara. ; -----
- Bahwa Akta Jual Beli Tanah dan Pengoperan Hak No.11 atas nama Pembeli Saksi Sardjio dan Akta Jual Beli Tanah dan Pengoperan Hak No.12 tertanggal 18 Agustus 2004 atas nama pembeli ALFRESTS J. TOLOLIU isi keterangannya tidak sesuai dengan kebenaran atau seolah-olah benar, dikarenakan Saksi Sardjio bersama almarhum ALFRESTS J. TOLOLIU hingga saat ini belum melakukan pembayaran secara lunas kepada Pihak Penjual (Ahli Waris DJIUN Bin RIKET sebanyak 17 orang) dengan harga sebagaimana tercantum pada Akta, melainkan Ahli Waris DJIUN

Hal 5 dari 50 hal Put. No. 247/PID/2015/PT.DKI.



Bin RIKET baru menerima pembayaran secara bertahap hingga saat ini baru diterima seluruhnya Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk dua obyek tanah, sedangkan didalam kedua akta tersebut harga yang dicantumkan adalah masing-masing sejumlah Rp.5.250.000.000,- (lima milyar dua ratus lima juta rupiah) dengan kalimat telah dibayar lunas oleh pihak kedua (pembeli) kepada pihak pertama (penjual) sebelum penandatanganan akta ini dan akta ini berlaku juga sebagai kwitansi yang sah.;-----

- Bahwa saat penandatanganan akta jual beli tanah dan pengoperan hak No.11 atas nama pembeli saksi Sardjio dan akta jual beli tanah dan pengoperan tanah hak No.12 tertanggal 18 agustus 2004 tersebut, diketahui bahwa terdapat 2 (dua) nama Ahli waris DJIUN Bin RIKET yang sudah meninggal dunia, yakni atas nama, SAMIN (meninggal pada tanggal 29 September 2001) dan Ny. SOPIAH, (meninggal pada tanggal 21 Mei 2001), akan tetapi guna kepentingan Saksi Sardjio yang akan membeli tanah ahli waris terdakwa 2. KARNA Bin HUSIN, terdakwa 2. KARNA Bin HUSIN pun membubuhkan tandatangannya didalam akta jual beli tanah dan pengoperan hak No.11 atas nama pembeli Sardjio dan Akta Jual beli tanah dan pengoperan hak No.12 tertanggal 18 Agustus 2004 atas nama pembeli ALFRESTS J. TOLOLIU diatas nama Ny. SOPIAH yang merupakan Ibu terdakwa 2. KARNA Bin HUSIN, dan saat Terdakwa 2. KARNA Bin HUSIN membubuhkan tandatangan tersebut diketahui oleh saksi Sardjio, almarhum ALFRESTS J. TOLOLIU serta terdakwa 1. BONAR SIHOMBING, S.H., sedangkan untuk atas nama SAMIN ditandatangani oleh Minarsih (almarhum).;-----
- Bahwa didalam salinan akta jual beli tanah dan pengoperan hak No.12 tertanggal 18 Agustus 2004 tercantumkan luas tanah 7 Ha seharga Rp.10.500.000.000,- (sepuluh milyar lima ratus juta rupiah) sedangkan pada minuta akta No.12 tercantum luas tanah 3.5 Ha seharga Rp.5.250.000.000,- (lima milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang mana minuta akta tersebut belum ditandatangani oleh pihak pembeli ALFRESTS J. TOLOLIU.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya berdasarkan akta jual beli tanah dan pengoperan hak No.11 dan akta jual beli tanah dan pengoperan hak No.12 tertanggal 18 Agustus 2004, maka pada tanggal 13 Desember 2004 saksi Sardjio bersama almarhum ALFRESTS J. TOLOLIU datang menghadap kekantor Terdakwa 1. BONAR SIHOMBING, S.H., meminta dibuatkan 2 (dua) akta perjanjian pengikatan jual beli atas tanah yang dibeli dan dioperalihkan dari ahli waris DJIUN Bin RIKET sebanyak 17 (tujuh belas) orang yaitu : Hj. SIMAH, ABDUL RAHMAN, MIAH, MUHANI, LIMAH Bin KEJEN, SUMIARTI, SAIMIN, AMSAH Binti JAHIR, MISAR, NEMIN Bin ALI, Ny. SOPIAH, MURYADI, MARZUKI, MARNAH, saksi ROKIP Bin SANUSI, LAMIN dan MURSYIDIE, sehingga Notaris BONAR SIHOMBING, S.H., membuatkan 2 (dua) akta yaitu : Akta No.4 dan Akta No.6 tentang perjanjian pengikatan jual beli masing-masing tanggal 13 Desember 2004. ;-----
- Dua hari kemudian Saksi Sardjio bersama almarhum ALFRESTS J. TOLOLIU kembali datang ke Kantor Terdakwa 1. BONAR SIHOMBING, S.H., meminta agar Salinan Akta No.4 dan Salinan Akta No.6 tentang perjanjian pengikatan Jual Beli masing-masing tanggal 13 Desember 2004 tersebut dilakukan perubahan pada judulnya menjadi perjanjian pelepasan Hak, Terdakwa 1. BONAR SIHOMBING, S.H., yang menyadari bahwa akta tersebut dibuat oleh para pihak, maka seharusnya juga disetujui pihak Hj. SIMAH, Dkk, akan tetapi hanya berdasarkan keterangan almarhum ALFRESTS J. TOLOLIU yang menyatakan sebelumnya telah ada persetujuan dari pihak Hj. SIMAH, Dkk, terdakwa 1. BONAR SIHOMBING, S.H., pun mencoret dan mengganti dengan tulisan tangannya menjadi pelepasan hak, sehingga Terdakwa 1. BONAR SIHOMBING, S.H., melakukan perubahan pada salinan kedua akta dengan menjadi perjanjian pelepasan hak, akan tetapi pada minuta kedua akta tidak dilakukan perubahan melainkan tetap dengan judul perjanjian pengikatan jual beli. ;-----
- Bahwa didalam minuta akata No.4 dan No.6 dengan perjanjian pengikatan jual beli masing-masing tanggal 13 Desember 2004

Hal 7 dari 50 hal Put. No. 247/PID/2015/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut terdapat 2 (dua) nama ahli waris DJIUN Bin RIKET yang faktanya sudah meninggal dunia sebelum kedua akta tersebut dibuat, yaitu SAMIN dan Ny. SOPIAH, tanpa ada kuasa ahli waris lainnya namun turut membubuhkan tandatangan / cap jempol pada kedua akta tersebut, selain itu terdapat perbedaan antara minuta dengan salinan akta, yaitu : -----

- Dalam minuta akta No.6 pada pasal 2 tercantum harga penjualan tanah serta luas 35.000 M² akan dibayar oleh pihak kedua (saksi SARDJIO) dan almarhum ALFRESTS J. TOLOLIU kepada pihak kesatu (Hj. SIMAH, Dkk) sebesar kurang lebih Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) apabila ganti rugi dari PEMDA DKI Jakarta sudah turun, sedangkan pada salinan akta No.6 tidak ada jumlah harga.
- Jumlah paal pada minuta akta terdapat 8 Pasal, sedangkan pada salinan akta No.6 hanya ada 7 Pasal.;-----
- Dalam akta No.4 dan akta No.6 isi-isi Pasalnya mengatur tentang perjanjian pelepasan hak, sedangkan pada akta No.11 dan akta No.12 Pasal-pasalnya hanya sebatas mengatur perjanjian pengikatan jual beli bukan pelepasan hak atas tanah.;-----
- Bahwa maksud saksi SARDJIO bersama almarhum ALFRESTS J. TOLOLIU membuat 4 (empat) akta kepada, masing-masing : akta jual beli tanah dan pengoperan hak No.11 dan akta jual beli tanah dan pengoperan hak No.12 (yang telah diubah oleh terdakwa 1. BONAR SIHOMBING, S.H., tertanggal 18 Agustus 2004, akta No.4 dan akta No.6 tentang perjanjian pelepasan hak masing-masing tanggal 13 desember 2004 tersebut adalah untuk menggugat pihak PT. GRAHA CIPTA KHARISMA dan ahli waris SUKMAWIJAYA Bin SUMITRO yaitu saksi RIYANTO MANTIKA selaku pemilik tanah yang sah di Jl. I. Gusti Ngurah Rai Kampung Sumur Kresek Kelurahan Klender Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur.;-----
- Dikarenakan ALFRESTS J. TOLOLIU telah meninggal dunia pada tahun 2012 sehingga yang melakukan gugatan adalah saksi



Sardjio Bin Sarimo Sdr. CLIFF MAIYER BOENAWAN selaku anak (ahli waris) almarhum ALFRESTS J. TOLOLIU. Kemudian pada tahun 2013 saksi Sardjio Bin Sarimo bersama Sdr. CLIFF MAIYER BOENAWAN (ahli waris almarhum ALFRESTS J. TOLOLIU) selaku PENGGUGAT INTERVENSI dan para ahli waris DJIUN Bin RIKET selaku para PENGGUGAT/PARA TERGUGAT INTERVENSI I mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan Nomor : 255/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Tim yang menjadi tergugatnya yaitu : PT. GRAHA CIPTA KHARISMA sebagai TERGUGAT I/TERGUGAT INTERVENSI II. Pada tanggal 09 Juni 2014, Sardjio Bin Sarimo bersama Sdr. CLIFF MAIYER BOENAWAN melalui kuasa hukumnya yaitu MARIANUS WAKA WORA. T, S.H. dari Kantor Hukum MM & Rekan mengajukan dan menggunakan bukti tambahan untuk pembuktian perkara berupa :- fotocopy berikut ASLI salinan akta jual beli tanah dan pengoperan hak No.11 dan fotocopy berikut ASLI salinan akta jual beli tanah dan pengoperan hak No.12 tertanggal 18 Agustus 2004, Fotocopy berikut ASLI salinan akta No.4 dan Fotocopy berikut ASLI salinan akta No.6 tentang perjanjian pengikatan jual beli masing-masing tanggal 13 Desember 2004, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 04 November 2014 mengeluarkan Putusan Nomor : 255/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Tim, yang akhirnya dijadikan pertimbangan untuk mengabulkan gugatan intervensi saksi SARDJIO bersama almarhum ALFRESTS J. TOLOLIU. ;-----

- Bahawa perbuatan terdakwa 1. BONAR SIHOMBING, S.H., dan terdakwa 2. KARNA Bin HUSIN telah memberikan keterangan yang tidak benar di dalam akta otentik, yaitu dengan membuat akta perjanjian pengikatan jual beli serta pengoperan hak No.11 dan akta perjanjian jual beli serta pengoperan hak No.12 tertanggal 18 Agustus 2004, membuat akta No.4 dan akta No.6 tentang perjanjian pengikatan jual beli masing-masing tanggal 13 Desember 2004 sebagaimana tersebut diatas, telah merugikan saksi RIYANTO MANTIKA selaku kuasa ahli waris SUKMAWIJAYA

Hal 9 dari 50 hal Put. No. 247/PID/2015/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin SUMITRO dan PT. GRAHA CIPTA KHARISMA selaku pemilik tanah yaitu tanah obyek perkara telah diletakkan sita jaminan sehingga pihak PT GRAHA CIPTA KHARISMA tidak dapat memproses diterbitkannya sertifikat atas obyek tanah tersebut.

- **Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dan**

Kedua ;-----

Bahwa Terdakwa **BONAR SIHOMBING, S.H., dan Terdakwa SARDJIO Bin SARIMO** (yang disidangkan dalam berkas perkara lain) sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, pada tanggal 18 Agustus 2004 dan tanggal 13 Desember 2004, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada tahun 2004, bertempat di Kantor Notaris Terdakwa **BONAR SIHOMBING, S.H.,** Jalan Otista Raya No. 15 Kampung Melayu, Jakarta Timur, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, membuat Surat Palsu atau Memalsukan Surat terhadap akta-akta oetentik yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta-akta oetentik tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat terhadap akta-akta oetentik, yang dilakukan mereka Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa sejak tahun 1937 almarhum SUKMAWIJAYA Bin SUMITRO memiliki bidang tanah seluas 9.050 Hektare yang terletak di Jl. I. Gusti Ngurah Rai Kampung Sumur Kresek Kelurahan Klender Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur berdasarkan bukti-bukti antara lain : Surat Ketetapan IPEDA No.119 Persil 18 S.III atas nama SUKMAWIJAYA Bin SUMITRO pencatatan Pajak Tahun 1937-1938 Salinan Tahun 1974, Bukti pembayaran IPEDA Tahun 1982, 1983, 1984 dari Kantor IPEDA Jakarta atas nama Wajib Pajak SUKMAWIJAYA Bin SUMITRO, surat keterangan riwayat tanah dari kantor IPEDA Jakarta tanggal 9 Januari 1976, surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Kepala Kantor Pelayanan PBB Jakarta Timur tanggal 16 Desember 1992, Peta blok Kantor Pajak UPT Jakarta Timur, hasil pengukuran tata kota Jakarta Timur atas objek tanah C.119 Persil 18 S.III milik SUKMAWIJAYA Bin SUMITRO seluas 9.050 Hektare, bukti SPPT PBB dari Kantor UPT Jakarta Timur sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2014, risalah pengolahan data dari Kantor Pertanahan Jakarta Timur tahun 2012 tentang kebenaran data fisik dan yuridis objek tanah girik C.119 Persil 18 S.III atas nama SUKMAWIJAYA Bin SUMITRO, penetapan waris yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Karawang Nomor : 0301/Pdt.Pen/2012/PA.Krw dan akta pernyataan No.3 tahun 2012 dari ahli waris DJIUN Bin RIKET yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek tanah milik ahli waris almarhum SUKMAWIJAYA Bin SUMITRO yang terletak di Jl. I. Gusti Ngurah Rai Kampung Sumur Kresek Kelurahan Klender Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur tidak tumpang tindih dengan objek tanah milik terdakwa SARDJIO Bin SARIMO dan milik sdr. CLIFF MAIYER BOENAWAN selaku ahli waris ALFRESTS J. TOLOLIU (sudah almarhum).;-----

- Berdasarkan bukti-bukti tersebut sejak tahun 1937 objek tanah seluas 9.050 Hektare di Jl. I. Gusti Ngurah Rai Kampung Sumur Kresek Kelurahan Klender Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur fisiknya dimiliki dan dikuasai ahli waris almarhum SUKMAWIJAYA Bin SUMITRO yang salah satunya adalah saksi Rianto Mantika, selanjutnya objek tanah tersebut pada tahun 2012 oleh ahli waris almarhum SUKMAWIJAYA Bin SUMITRO dijual kepada pihak PT. GRAHA CIPTA KHARISMA dan hingga saat ini fisik tanah telah dikuasai oleh PT. GRAHA CIPTA KHARISMA selaku pembeli. ;-----
- Pada pertengahan tahun 2004 ahli waris DJIUN Bin RIKET sekitar 17 (tujuh belas) orang yaitu : Hj. SIMAH, ABDUL RAHMAN, MIAH, MUHANI, LIMAH Bin KEJEN, SUMIARTI, SAIMIN, AMSAH Binti JAHIR, MISAR, NEMIN Bin ALI, Ny. SOPIAH, MURYADI, MARZUKI, MARNAH, saksi ROKIP Bin SANUSI, LAMIN dan MURSYIDIE selaku pemilik bidang tanah sekitar seluas 13,4

Hal 11 dari 50 hal Put. No. 247/PID/2015/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hektare berdasarkan bukti kepemilikan Girik C.207 Persil S.II dan 1016 D.II atas nama DJIUN Bin RIKET yang terletak di Jl. I. Gusti Ngurah Rai Kampung Sumur Kresek RT.01 dan RT.10 RW.10 Kelurahan Klender Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur (yang letak tanahnya berada diatas lokasi tanah milik ahli waris SUKMAWIJAYA Bin SUMITRO) telah menjual dan mengoperkan hak tanah milik ahli waris DJIUN Bin RIKET tersebut kepada almarhum ALFRESTS J. TOLOLIU dan SARDJIO Bin SARIMO.;

- Kemudian pada tanggal 18 Agustus 2004 bertempat di Kantor Terdakwa 1. BONAR SIHOMBING, S.H, saksi Sardjio bersama almarhum ALFRESTS J. TOLOLIU meminta dibuatkan 2 (dua) Akta Jual Beli Tanah dan Pengoperan Hak atas pembelian dan Pengoperan objek tanah yang dibeli dari Ahli Waris DJIUN Bin RIKET, sehingga kemudian Terdakwa 1. BONAR SIHOMBING, S.H, menerbitkan dua akta yaitu Akta Jual beli tanah dan pengoperan Hak No.11 atas nama pembeli Sardjio dengan luas tanah 35.000 M², dan Akta Jual Beli Tanah dan Pengoperan Hak No.12 tertanggal 18 Agustus 2004 atas nama pembeli ALFRESTS J. TOLOLIU dengan luas tanah 35.000 M², yang penandatanganan kedua akta tersebut oleh para pihak dilaksanakan di rumah saksi Sardjio di Jl. Bendungan Melayu Utara No.33 RT.011 Rw.001 Kelurahan Tugu Selatan Kecamatan Koja jakarta Utara.;
- Bahwa Akta Jual Beli Tanah dan Pengoperan Hak No.11 atas nama Pembeli Saksi Sardjio Bin Sarimo dan Akta Jual Beli Tanah dan Pengoperan Hak No.12 tertanggal 18 Agustus 2004 atas nama pembeli ALFRESTS J. TOLOLIU isi keterangannya tidak sesuai dengan kebenaran atau seolah-olah benar, dikarenakan Saksi Sardjio bersama almarhum ALFRESTS J. TOLOLIU hingga saat ini belum melakukan pembayaran secara lunas kepada Pihak Penjual (Ahli Waris DJIUN Bin RIKET sebanyak 17 orang) dengan harga sebagaimana tercantum pada Akta, melainkan Ahli Waris DJIUN Bin RIKET baru menerima pembayaran secara bertahap hingga saat ini baru diterima seluruhnya Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk dua obyek tanah, sedangkan didalam kedua akta



tersebut harga yang dicantumkan adalah masing-masing sejumlah Rp.5.250.000.000,- (lima milyar dua ratus lima juta rupiah) dengan kalimat telah dibayar lunas oleh pihak kedua (pembeli) kepada pihak pertama (penjual) sebelum penandatanganan akta ini dan akta ini berlaku juga sebagai kwitansi yang sah.;-----

- Bahwa saat penandatanganan akta jual beli tanah dan pengoperan hak No.11 atas nama pembeli saksi Sardjio Bin Sarimo dan akta jual beli tanah dan pengoperan tanah hak No.12 tertanggal 18 agustus 2004 tersebut, diketahui bahwa terdapat 2 (dua) nama Ahli waris DJIUN Bin RIKET yang sudah meninggal dunia, yakni atas Sarimo, almarhum ALFRESTS J. TOLOLIU serta terdakwa 1. BONAR SIHOMBING, S.H., sedangkan untuk atas nama SAMIN ditandatangani oleh Minarsih (almarhum).;-----
- Bahwa didalam salinan akta jual beli tanah dan pengoperan hak No.12 nama, SAMIN (meninggal pada tanggal 29 September 2001) dan Ny. SOPIAH, (meninggal pada tanggal 21 Mei 2001), akan tetapi guna kepentingan Saksi Sardjio yang akan membeli tanah ahli waris terdakwa 2. KARNA Bin HUSIN, terdakwa 2. KARNA Bin HUSIN pun membubuhkan tandatangannya didalam akta jual beli tanah dan pengoperan hak No.11 atas nama pembeli Sardjio dan Akta Jual beli tanah dan pengoperan hak No.12 tertanggal 18 Agustus 2004 atas nama pembeli ALFRESTS J. TOLOLIU diatas nama Ny. SOPIAH yang merupakan Ibu terdakwa 2. KARNA Bin HUSIN, dan saat Terdakwa 2. KARNA Bin HUSIN membubuhkan tandatangan tersebut diketahui oleh saksi Sardjio Bin tertanggal 18 Agustus 2004 tercantumkan luas tanah 7 Ha seharga Rp.10.500.000.000,- (sepuluh milyar lima ratus juta rupiah) sedangkan pada minuta akta No.12 tercantum luas tanah 3.5 Ha seharga Rp.5.250.000.000,- (lima milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang mana minuta akta tersebut belum ditandatangani oleh pihak pembeli ALFRESTS J. TOLOLIU. ;-----
- Selanjutnya berdasarkan akta jual beli tanah dan pengoperan hak No.11 dan akta jual beli tanah dan pengoperan hak No.12 tertanggal 18 Agustus 2004, maka pada tanggal 13 Desember

Hal 13 dari 50 hal Put. No. 247/PID/2015/PT.DKI.



2004 saksi Sardjio bersama almarhum ALFRESTS J. TOLOLIU datang menghadap kekantor Terdakwa 1. BONAR SIHOMBING, S.H., meminta dibuatkan 2 (dua) akta perjanjian pengikatan jual beli atas tanah yang dibeli dan dioperalkan dari ahli waris DJIUN Bin RIKET sebanyak 17 (tujuh belas) orang yaitu : Hj. SIMAH, ABDUL RAHMAN, MIAH, MUHANI, LIMAH Bin KEJEN, SUMIARTI, SAIMIN, AMSAH Binti JAHIR, MISAR, NEMIN Bin ALI, Ny. SOPIAH, MURYADI, MARZUKI, MARNAH, saksi ROKIP Bin SANUSI, LAMIN dan MURSYIDIE, sehingga Notaris BONAR SIHOMBING, S.H., membuat 2 (dua) akta yaitu : Akta No.4 dan Akta No.6 tentang perjanjian pengikatan jual beli masing-masing tanggal 13 Desember 2004. ;-----

- Dua hari kemudian Saksi Sardjio bersama almarhum ALFRESTS J. TOLOLIU kembali datang ke Kantor Terdakwa 1. BONAR SIHOMBING, S.H., meminta agar Salinan Akta No.4 dan Salinan Akta No.6 tentang perjanjian pengikatan Jual Beli masing-masing tanggal 13 Desember 2004 tersebut dilakukan perubahan pada judulnya menjadi perjanjian pelepasan Hak, Terdakwa 1. BONAR SIHOMBING, S.H., yang menyadari bahwa akta tersebut dibuat oleh para pihak, maka seharusnya juga disetujui pihak Hj. SIMAH, Dkk, akan tetapi hanya berdasarkan keterangan almarhum ALFRESTS J. TOLOLIU yang menyatakan sebelumnya telah ada persetujuan dari pihak Hj. SIMAH, Dkk, terdakwa 1. BONAR SIHOMBING, S.H., pun mencoret dan mengganti dengan tulisan tangannya menjadi pelepasan hak, sehingga Terdakwa 1. BONAR SIHOMBING, S.H., melakukan perubahan pada salinan kedua akta dengan menjadi perjanjian pelepasan hak, akan tetapi pada minuta kedua akta tidak dilakukan perubahan melainkan tetap dengan judul perjanjian pengikatan jual beli. ;-----
- Bahwa didalam minuta akata No.4 dan No.6 dengan perjanjian pengikatan jual beli masing-masing tanggal 13 Desember 2004 tersebut terdapat 2 (dua) nama ahli waris DJIUN Bin RIKET yang faktanya sudah meninggal dunia sebelum kedua akta tersebut dibuat, yaitu SAMIN dan Ny. SOPIAH, tanpa ada kuasa ahli waris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya namun turut membubuhkan tandatangan / cap jempol pada kedua akta tersebut, selain itu terdapat perbedaan antara minuta dengan salinan akta, yaitu : -----

- Dalam minuta akta No.6 pada pasal 2 tercantum harga penjualan tanah serta luas 35.000 M² akan dibayar oleh pihak kedua (saksi SARDJIO) dan almarhum ALFRESTS J. TOLOLIU kepada pihak kesatu (Hj. SIMAH, Dkk) sebesar kurang lebih Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) apabila ganti rugi dari PEMDA DKI Jakarta sudah turun, sedangkan pada salinan akta No.6 tidak ada jumlah harga.
- Jumlah paal pada minuta akta terdapat 8 Pasal, sedangkan pada salinan akta No.6 hanya ada 7 Pasal.;-----
- Dalam akta No.4 dan akta No.6 isi-isi Pasalnya mengatur tentang perjanjian pelepasan hak, sedangkan pada akta No.11 dan akta No.12 Pasal-pasalnya hanya sebatas mengatur perjanjian pengikatan jual beli bukan pelepasan hak atas tanah. ;-----
- Bahwa maksud saksi SARDJIO bersama almarhum ALFRESTS J. TOLOLIU membuat 4 (empat) akta kepada, masing-masing : akta jual beli tanah dan pengoperan hak No.11 dan akta jual beli tanah dan pengoperan hak No.12 (yang telah diubah oleh terdakwa 1. BONAR SIHOMBING, S.H., tertanggal 18 Agustus 2004, akta No.4 dan akta No.6 tentang perjanjian pelepasan hak masing-masing tanggal 13 desember 2004 tersebut adalah untuk menggugat pihak PT. GRAHA CIPTA KHARISMA dan ahli waris SUKMAWIJAYA Bin SUMITRO yaitu saksi RIYANTO MANTIKA selaku pemilik tanah yang sah di Jl. I. Gusti Ngurah Rai Kampung Sumur Kresek Kelurahan Klender Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur.;-----
- Dikarenakan ALFRESTS J. TOLOLIU telah meninggal dunia pada tahun 2012 sehingga yang melakukan gugatan adalah saksi Sardjio Bin Sarimo Sdr. CLIFF MAIYER BOENAWAN selaku anak (ahli waris) almarhum ALFRESTS J. TOLOLIU. Kemudian pada tahun 2013 saksi Sardjio Bin Sarimo bersama Sdr. CLIFF MAIYER

Hal 15 dari 50 hal Put. No. 247/PID/2015/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BOENAWAN (ahli waris almarhum ALFRESTS J. TOLOLIU) selaku PENGGUGAT INTERVENSI dan para ahli waris DJIUN Bin RIKET selaku para PENGGUGAT/PARA TERGUGAT INTERVENSI I mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan Nomor : 255/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Tim yang menjadi tergugatnya yaitu : PT. GRAHA CIPTA KHARISMA sebagai TERGUGAT I/TERGUGAT INTERVENSI II. Pada tanggal 09 Juni 2014, Sardjio Bin Sarimo bersama Sdr. CLIFF MAIYER BOENAWAN melalui kuasa hukumnya yaitu MARIANUS WAKA WORA. T, S.H. dari Kantor Hukum MM & Rekan mengajukan dan menggunakan bukti tambahan untuk pembuktian perkara berupa : fotocopy berikut ASLI salinan akta jual beli tanah dan pengoperan hak No.11 dan fotocopy berikut ASLI salinan akta jual beli tanah dan pengoperan hak No.12 tertanggal 18 Agustus 2004, Fotocopy berikut ASLI salinan akta No.4 dan Fotocopy berikut ASLI salinan akta No.6 tentang perjanjian pengikatan jual beli masing-masing tanggal 13 Desember 2004, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 04 November 2014 mengeluarkan Putusan Nomor : 255/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Tim, yang akhirnya dijadikan pertimbangan untuk mengabulkan gugatan intervensi saksi SARDJIO bersama almarhum ALFRESTS J. TOLOLIU. ;-----

- Bahawa perbuatan terdakwa 1. BONAR SIHOMBING, S.H., dan terdakwa 2. KARNA Bin HUSIN telah memberikan keterangan yang tidak benar di dalam akta otentik, yaitu dengan membuat akta perjanjian pengikatan jual beli serta pengoperan hak No.11 dan akta perjanjian jual beli serta pengoperan hak No.12 tertanggal 18 Agustus 2004, membuat akta No.4 dan akta No.6 tentang perjanjian pengikatan jual beli masing-masing tanggal 13 Desember 2004 sebagaimana tersebut diatas, telah merugikan saksi RIYANTO MANTIKA selaku kuasa ahli waris SUKMAWIJAYA Bin SUMITRO dan PT. GRAHA CIPTA KHARISMA selaku pemilik tanah yaitu tanah obyek perkara telah diletakkan sita jaminan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pihak PT GRAHA CIPTA KHARISMA tidak dapat memproses diterbitkannya sertifikat atas obyek tanah tersebut.

- Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. ;-----

2. **Surat tuntutan pidana Penuntut Umum** tanggal 15 September 2009 No.Reg.Perk.PDM-925/JKTM/06/2009 terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan Terdakwa Bonar Sihombing, SH dan Karna bin Husin bersalah melakukan tindak pidana bersama sama dan bersekutum membuat secara tidak benar atau memalsukan surat terhadap akta-akta otentik yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta-akta otentik tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat terhadap akta-akta otentik sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan bersama sama menyuruh memasukan keterangan palsu ke dalam akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu ke dalam akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai akta itu seolah olah keterangannya sesuai dengan kebenarannya jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan Penuntut Umum. ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1 Bonar Sihombing, SH berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan terdakwa 2 Karna bin Husin selama 3 (tiga) tahun dikurangkan selama mereka terdakwa

Hal 17 dari 50 hal Put. No. 247/PID/2015/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1) Fotokopi legalisir Akta Pelepasan Hak, Nomor : 6, tanggal 15 Oktober 2012, yang diterbitkan oleh Notaris UNDA DARLINAHSIRAN, SH, M.Kn.;-----
- 2) Fotokopi legalisir Akta Kuasa Pelepasan Hak, Nomor : 61, tanggal 28 September 2012, yang diterbitkan oleh Notaris ART1SAKHAMELIA RAMADIYANTI, SH, M.Kn. ;-----
- 3) Fotokopi legalisir Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah / Iuran Rehabilitasi Daerah, nama : Sukmawijaya bin Sumitro, No. C. 119, Alamat Kampung Sumur, Klender, Kelurahan Klender Kecamatan Jatinegara, Nomor Kohir : 5.06.06-04-00-243/245, Jakarta Timur, yang ditandatangani pada tanggal 24 Agustus 1974, oleh Kepala IPEDA Wilayah untuk DKI Jakarta, ASMADI; -----
- 4) Fotokopi legalisir Surat Kerangan No : Ris 1089/WPJ/10/K1.1204/1976 dari Inspeksi Iuran Pembangunan Daerah Jakarta, tanggal 9 Januari 1976, yang ditandatangani oleh Kepala IPEDA Wilayah untuk DKI Jakarta, ASMADI;-----
- 5) Fotokopi legalisir Surat dari Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Pajak Wilayah VI Jakarta - Raya Khusus Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Jakarta Timur Nomor: S.412/WPJ.06/KB.0403/1992 tanggal 16 Desember 1992, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Jakarta Timur Ir. SILO MARBUN; -----
- 6) Fotokopi Legalisir Surat Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur, Nomor: 922/600-31.75/X/2012 tanggal 10 Oktober 2012, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Plt Kepala Kantor Pertanahan Kota
Administrasi Jakarta Timur Sdr. BINTARWAN WIDHIATSO, SH.
MKn; -----

- 7) Fotokopi Legalisir SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan Tahun 2014
NOP:317290313100700705590, Nama SUKMAWIDJAYA Bin
SUMITRO, alamat wajib pajak Jl. I Gusti Ngurah Ray RT 002
RW 10 Klender Jakarta Timur; -----
- 8) Fotokopi Legalisir Resi Pembayaran SPPT Tahun 2014
NOP:317290313100700705590, nama SUKMAWIDJAYA Bin
SUMITRO, alamat wajib pajak Jl. I Gusti Ngurah Ray RT 002
RW 10 Klender Jakarta Timur;

- 9) Fotokopi Legalisir SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan Tahun 2013 NOP:317290313100700705590,
nama SUKMAWIDJAYA Bin SUMITRO, alamat wajib pajak Jl. I
Gusti Ngurah Ray RT 002 RW 10 Klender Jakarta Timur;

- 10) Fotokopi Legalisir Resi Pembayaran SPPT Tahun 2013 No:
317290313100700705590, nama SUKMAWIDJAYA Bin
SUMITRO, alamat wajib pajak Jl. I Gusti Ngurah Ray RT 002
RW 10 Klender Jakarta Timur;-----
- 11) Fotokopi Legalisir SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan Tahun 2012 NOP;317290313100700705590,
nama SUKMAWIDJAYA Bin SUMITRO, alamat wajib pajak Jl. I
Gusti Ngurah Ray RT 002 RW 10 Klender Jakarta
Timur;-----
- 12) Fotokopi Legalisir Resi Pembayaran SPPT Tahun 2012 NO:
317290313100700705590, nama SUKMAWIDJAYA Bin
SUMITRO, alamat wajib pajak Jl. I Gusti Ngurah Ray RT 002
RW 10 Klender Jakarta Timur;-----

Hal 19 dari 50 hal Put. No. 247/PID/2015/PT.DKI.



- 13) Fotokopi Legalisir SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2011 NOP:317290313100700705590, namaSUKMAWIDJAYA Bin SUMITRO, alamat wajib pajak Jl. I Gusti Ngurah Ray RT 002 RW 10 Klender Jakarta Timur;-----
- 14) Fotokopi Legalisir Resi Pembayaran SPPT Tahun 2011 NOP:317290313100700705590, nama SUKMAWIDJAYA Bin SUMITRO,alamat wajib pajak Jl. I Gusti Ngurah Ray RT 002 RW 10 Klender Jakarta Timur;-----
- 15) Fotokopi Legalisir SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2010 NOP:317290313100700705590, namaSUKMAWIDJAYA Bin SUMITRO, alamat wajib pajak Jl. I Gusti Ngurah Ray RT 002 RW 10 Klender Jakarta Timur;-----
- 16) Fotokopi Legalisir Resi Pembayaran SPPT Tahun 2010 NOP:317290313100700705590, nama SUKMAWIDJAYA Bin SUMITRO,alamat wajib pajak Jl. I Gusti Ngurah Ray RT 002 RW 10 Klender Jakarta Timur;-----
- 17) Fotokopi Legalisir SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2009 NOP:317290313100700705590, namaSUKMAWIDJAYA Bin SUMITRO, alamat wajib pajak Jl. I Gusti Ngurah Ray RT 002 RW 10 Klender Jakarta Timur;-----
- 18) Fotokopi Legalisir Resi Pembayaran SPPT Tahun 2009 No:317290313100700705590, nama SUKMAWIDJAYA Bin SUMITRO,alamat wajib pajak Jl. I Gusti Ngurah Ray RT 002 RW 10 Klender Jakarta Timur;-----
- 19) Fotokopi Legalisir SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2008 NO: 317290313100700705590 namaSUKMAWIDJAYA Bin SUMITRO, alamat wajib pajak Jl. I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gusti Ngurah Ray RT 002 RW 10 Klender Jakarta Timur;-----

20) Fotokopi Legalisir Resi Pembayaran SPPT Tahun 2008 NO: 317290313100700705590, nama SUKMAWIDJAYA Bin SUMITRO, alamat wajib pajak Jl. I Gusti Ngurah Ray RT 002 RW 10 Klender Jakarta Timur;-----

21) Fotokopi Legalisir Surat Gubernur Provinsi Daerah Ibu Kota Jakarta, No: 1595/-1.711.533, tanggal 5 Oktober 2012, hal : Surat Persetujuan Prinsip Pembebasan Lokasi/Lahan (SP3L);-----

22) Fotokopi Legalisir Salinan Penetapan Pengadilan Agama Kerawang, No; 0301/Pdt.P/2012/PA.Krw, tanggal 15 Pebruari 2012.;-----

23) Fotokopi Legalisir Akta Pernyataan No. 3 tanggal 6 Januari 2012, yang diterbitkan oleh Notaris Artisa Khamelia Ramadiyanti, SH, MKn.;-----

24) Fotokopi Legalisir Putusan Perdata dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 255/Pdt.G/2013/PN.JKT.TIM tanggal 04 November 2014.

Dikembalikan kepada saksi Riyanto Mantika ;-----

25) Fotokopi Legalisir Akta Jual Beli Tanah Serta Pengoperan Hak No. 12 tanggal 18 Agustus 2004 Notaris BONAR SIHOMBING,SH;-----

26) Fotokopi Legalisir Akta Perjanjian Pelepasan Hak No. 6 tanggal 13 Desember 2004 Notaris BONAR SIHOMBING, SH;-----

27) Fotokopi Legalisir Akta Jual Beli Tanah Serta Pengoperan Hak No. 11 tanggal 18 Agustus 2004 Notaris BONAR SIHOMBING,SH;-----

Hal 21 dari 50 hal Put. No. 247/PID/2015/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28) Fotokopi Legalisir Akta Pelepasan Hak No. 4 tanggal 13 Desember 2004 Notaris BONAR SIHOMBING, SH;-----

Asli dari foto copy akta akta tersebut dinyatakan palsu dan dirampas untuk dimusnahkan.;-----

29) Fotokopi legalisir kwitansi bermaterai 6.000 dari Rachmat / Sardjio sebesar Rp.15.000.000,- tanggal 04 Agustus 2004,yang ditandatangani oleh Farid dan fotokopi kwitansi bermaterai 6.000 dari Rachmat/Sardjio sebesar Rp. 5.000.000,- tanggal 04 Agustus 2004, yang ditandatangani oleh Basri;-----

30) Fotokopi legalisir kwitansi bermaterai 6.000 dari Sardjio sebesar Rp. 250.000.000,- tanggal, 12 Agustus 2004, yang ditandatangani oleh Bonar Sihombing, SH dan fotokopi kwitansi bermaterai 6.000 dari Bonar Sihombing/ H. Syafril Aladin sebesar Rp. 250.000.000,- tanggal 13 Agustus 2004, yang ditandatangani oleh Saifullah;-----

31) Fotokopi legalisir kwitansi bermaterai 6.000 dari Sardjio sebesar Rp. 306.000.000,- tanggal 13 Desember 2004, yang ditandatangani oleh Sayedi, Rakep dan Lamin dan fotokopi kwitansi bermaterai 6.000 dari Nimin sebesar Rp. 2.500.000,- tanggal 09 Maret 2005, yang ditandatangani oleh Nemin;-----

32) Fotokopi legalisir kwitansi bermaterai 6.000 dari Sardjio sebesar Rp. 6.000.000,- tanggal 1 April 2005, yang ditandatangani oleh Nemin dan fotokopi kwitansi bermaterai 6.000 dari Sardjio sebesar Rp. 600.000,- tanggal 29 Juli 2006;-----

33) Fotokopi legalisir kwitansi bermaterai 6.000 dari Sardjio sebesar Rp. 10.000.000,- tanggal 25 Maret 2011, yang ditandatangani oleh Halimah dan fotokopi kwitansi bermaterai 6.000 dari Sardjio sebesar Rp.10.000.000,-tanggal 25 Maret 2011, yang ditandatangani oleh Hj.



Jubaidah;-----

34) Fotokopi legalisir kwitansi bermaterai 6.000 dari Sardjio sebesar Rp. 10.000.000,- tanggal 25 Maret 2011, yang ditandatangani oleh Lamin dan fotokopi kwitansi bermaterai 6.000 dari Sardjio sebesar Rp. 10.000.000,- tanggal 25 Maret 2011, yang ditandatangani oleh Samin;-----

35) Fotokopi legalisir kwitansi bermaterai 6.000 dari Sardjio sebesar Rp. 10.000.000,- tanggal 25 Maret 2011, yang ditandatangani oleh Mami dan fotokopi kwitansi bermaterai 6.000 dari Sardjio sebesar Rp. 10.000.000,- tanggal 25 Maret 2011, yang ditandatangani oleh Karna;-----

36) Fotokopi legalisir kwitansi bermaterai 6.000 dari Sardjio sebesar Rp. 10.000.000,- tanggal 25 Maret 2011, yang ditandatangani oleh Sayuti dan fotokopi kwitansi bermaterai 6.000 dari Sardjio sebesar Rp. 10.000.000,- tanggal 25 Maret 2011, yang ditandatangani oleh Marsudi;-----

37) Fotokopi legalisir kwitansi bermaterai 6.000 dari Sardjio sebesar Rp. 10.000.000,- tanggal 25 Maret 2011, yang ditandatangani oleh Marzuki dan fotokopi kwitansi bermaterai 6.000 dari Sardjio sebesar Rp. 10.000.000,- tanggal 25 Maret 2011, yang ditandatangani oleh Hj. Jimah;-----

38) Fotokopi legalisir kwitansi bermaterai 6.000 dari Sardjio sebesar Rp. 10.000.000,- tanggal 25 Maret 2011, yang ditandatangani oleh H. Mustopa dan fotokopi kwitansi bermaterai 6.000 dari Sardjio sebesar Rp. 10.000.000,- tanggal 25 Maret 2011, yang ditandatangani oleh

Hal 23 dari 50 hal Put. No. 247/PID/2015/PT.DKI.



Amsah;-----

- 39) Fotokopi legalisir kwitansi bermaterai 6.000 dari Sardjio sebesar Rp. 10.000.000,- tanggal 25 Maret 2011, yang ditandatangani oleh Sumiati dan fotokopi kwitansi bermaterai 6.000 dari Sardjio sebesar Rp. 10.000.000,- tanggal 25 Maret 2011, yang ditandatangani oleh Marnah;-----

- 40) Fotokopi legalisir kwitansi bermaterai 6.000 dari Sardjio sebesar Rp. 10.000.000,- tanggal 26 Maret 2011, dan fotokopi kwitansi bermaterai 6.000 dari Sardjio sebesar Rp. 10.000.000,- tanggal 30 Maret 2011, yang ditandatangani oleh Nemin;

- 41) Fotokopi legalisir kwitansi bermaterai 6.000 dari Sardjio sebesar Rp. 3.000.000,- tanggal 29 April 2011, yang ditandatangani oleh Muryadin dan fotokopi kwitansi bermaterai 6.000 dari Sardjio sebesar Rp. 1.500.000,- tanggal 2 Desember 2011, yang ditandatangani oleh Marnah;-----

- 42) Fotokopi legalisir kwitansi bermaterai 6.000 dari Sardjio sebesar Rp. 6.000.000,- tanggal 22 April 2011, yang ditandatangani oleh Mami dan fotokopi kwitansi bermaterai 6.000 dari Sardjio sebesar Rp. 7.500.000,- tanggal 27 April 2011, yang ditandatangani oleh Jumilah dan Marnah;-----

- 43) Fotokopi legalisir kwitansi bermaterai 6.000 dari Sardjio sebesar Rp. 5.200.000,- tanggal 04 Februari 2012, yang ditandatangani oleh Marnah dan fotokopi kwitansi bermaterai 6.000 dari Sardjio sebesar Rp. 6.000.000,- tanggal 12 Februari 2012, yang ditandatangani oleh Mamah;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 44) Fotokopi legalisir kwitansi bermaterai 6.000 dari Sardjio sebesar Rp. 5.000.000,- tanggal 22 Februari 2012, yang ditandatangani oleh Marnah dan fotokopi kwitansi bermaterai 6.000 dari Sardjio sebesar Rp. 5.000.000,- tanggal 22 Februari 2012, yang ditandatangani oleh Marnah;-----

- 45) Fotokopi legalisir kwitansi bermaterai 6.000 dari Sardjio sebesar Rp. 5.000.000,- tanggal 22 Februari 2012, yang ditandatangani oleh Samsut dan fotokopi kwitansi bermaterai 6.000 dari Sardjio sebesar Rp. 5.000.000,- tanggal 22 Februari 2012, yang ditandatangani oleh Sayuti;-----

- 46) Fotokopi legalisir kwitansi bermaterai 6.000 dari Sardjio sebesar Rp. 50.000.000,- tanggal 15 Juli 2014, yang ditandatangani oleh Basri dan fotokopi kwitansi bermaterai 6.000 dari Sardjio sebesar Rp. 25.000.000,- tanggal 15 Juli 2014, yang ditandatangani oleh Eddy. R;-----

- 47) Fotokopi legalisir kwitansi bermaterai 6.000 dari Sardjio sebesar Rp. 50.000.000,- tanggal 15 Juli 2014, yang ditandatangani oleh A. Royadi dan fotokopi kwitansi bermaterai 6.000 dari Sardjio sebesar Rp. 50.000.000,- tanggal 15 Juli 2014, yang ditandatangani oleh Lamin;-----

- 48) Fotokopi legalisir kwitansi bermaterai 6.000 dari Sardjio sebesar Rp. 50.000.000,- tanggal 15 Juli 2014, yang ditandatangani oleh Edy Rustandi dan fotokopi kwitansi bermaterai 6.000 dari Sardjio sebesar Rp. 50.000.000,- tanggal 15 Juli 2014, yang ditandatangani oleh Rokib;-----

Hal 25 dari 50 hal Put. No. 247/PID/2015/PT.DKI.



49) Fotokopi legalisir kwitansi bermaterai 6.000 dari Sardjio sebesar Rp. 1.000.000,- tanggal 03 September 2014, yang ditandatangani oleh Mamah dan fotokopi kwitansi bermaterai 6.000 dari Sardjio sebesar Rp. 1.500.000,- tanggal 09 September 2014, yang ditandatangani oleh Marnah;-----

Ditandatangani oleh Muryadi dan fotokopi kwitansi bermaterai 6.000 dari Sardjio sebesar Rp. 500.000,- tanggal 14 Januari 2015, yang ditandatangani oleh Marzuki;-----

50) Fotokopi legalisir kwitansi bermaterai 6.000 dari Sardjio sebesar Rp. 10.000.000,- tanggal 01 Desember 2014, yang ditandatangani oleh Misar. ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan. ;-----

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima riburupiah) ;-----

3. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta

Timur tanggal 03 Desember 2009 No. 1051/Pid.B/2009/
PN.Jkt.TIM yang amarnya sebagai

berikut:-----

-
1. Menyatakan Terdakwa I Bonar Sihombing, SH dan Terdakwa II Karna bin Husin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana secara bersama-sama memalsukan surat Akta-Akta Otentik sebagaimana dakwaan Kesatu.;-----
 2. Memerintahkan pidana kepada Terdakwa I Bonar Sihombing, SH dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan Terdakwa II Karna bin Husin dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.;---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah di jalani
Terdakwa I Bonar Sihombing,SH dan Terdakwa II karna
Bin Husin dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan. ;-----
4. Menetapkan Terdakwa I Bonar Sihombing,SH dan
Terdakwa II karna Bin Husin tetap dalam
tahanan.;-----
5. Menyatakan Terdakwa I Bonar Sihombing,SH dan
Terdakwa karna Bin Husin tidak terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana yang
didakwakan dalam dakwaan kedua.;-----
6. Membebaskan Terdakwa I Bonar Sihombing,SH dan
Terdakwa karna Bin Husin dari dakwaan kedua
tersebut.;-----
7. Menyatakan barang bukti berupa:

1. Fotokopi legalisir Akta Pelepasan Hak, Nomor : 6, tanggal 15
Oktober 2012, yang diterbitkan oleh Notaris UNDA
DARLINAHSIRAN, SH, M.Kn. ;-----
2. Fotokopi legalisir Akta Kuasa Pelepasan Hak, Nomor : 61, tanggal
28 September 2012, yang diterbitkan oleh Notaris ARTISA
KHAMELIA RAMADIYANTI, SH, M.Kn. ;-----
3. Fotokopi legalisir Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah /
Iuran Rehabilitasi Daerah, nama : Sukmawijaya bin Sumitro, No. C.
119, Alamat Kampung Sumur, Klender, Kelurahan Klender
Kecamatan Jatinegara, Nomor Kahir : 5.06.06-04-00-243/245,
Jakarta Timur, yang ditandatangani pada tanggal 24 Agustus 1974,
oleh Kepala IPEDA Wilayah untuk DKI Jakarta, ASMADI; -----
4. Fotokopi legalisir Surat Kerangan No : Ris 1089/WPJ/10/
K1.1204/1976 dari Inspeksi Iuran Pembangunan Daerah Jakarta,
tanggal 9 Januari 1976, yang ditandatangani oleh Kepala IPEDA
Wilayah untuk DKI Jakarta, ASMADI; -----
5. Fotokopi legalisir Surat dari Departemen Keuangan Republik
Indonesia Direktorat Pajak Wilayah VI Jakarta - Raya Khusus

Hal 27 dari 50 hal Put. No. 247/PID/2015/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Jakarta Timur
Nomor : S.412/WPJ.06/KB.0403/1992 tanggal 16 Desember 1992,
yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan
Bangunan Jakarta Timur Ir. SILO MARBUN; -----
6. Fotokopi Legalisir Surat Badan Pertanahan Nasional Republik
Indonesia, Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur,
Nomor : 922/600-31.75/X/2012 tanggal 10 Oktober 2012, yang
ditandatangani oleh Plt Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi
Jakarta Timur Sdr. BINTARWAN WIDHIATSO, SH.
MKn;-----
7. Fotokopi Legalisir SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan Tahun 2014 NOP:317290313100700705590, nama
SUKMAWIDJAYA Bin SUMITRO, alamat wajib pajak Jl. I Gusti
Ngurah Ray RT 002 RW 10 Klender Jakarta Timur; -----
8. Fotokopi Legalisir Resi Pembayaran SPPT Tahun 2014
NOP:317290313100700705590, nama SUKMAWIDJAYA Bin
SUMITRO, alamat wajib pajak Jl. I Gusti Ngurah Ray RT 002 RW 10
Klender Jakarta Timur;-----
9. Fotokopi Legalisir SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan Tahun 2013 NOP:317290313100700705590, nama
SUKMAWIDJAYA Bin SUMITRO, alamat wajib pajak Jl. I Gusti
Ngurah Ray RT 002 RW 10 Klender Jakarta Timur; -----
10. Fotokopi Legalisir Resi Pembayaran SPPT Tahun 2013
NOP:317290313100700705590, nama SUKMAWIDJAYA Bin
SUMITRO, alamat wajib pajak Jl. I Gusti Ngurah Ray RT 002 RW 10
Klender Jakarta Timur;-----
11. Fotokopi Legalisir SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan Tahun 2012 NOP:317290313100700705590, nama
SUKMAWIDJAYA Bin SUMITRO, alamat wajib pajak Jl. I Gusti
Ngurah Ray RT 002 RW 10 Klender Jakarta Timur;-----
12. Fotokopi Legalisir Resi Pembayaran SPPT Tahun 2012
NOP:317290313100700705590, nama SUKMAWIDJAYA Bin
SUMITRO, alamat wajib pajak Jl. I Gusti Ngurah Ray RT 002 RW 10
Klender Jakarta Timur;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Legalisir SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2011 NOP:317290313100700705590, nama SUKMAWIDJAYA Bin SUMITRO, alamat wajib pajak Jl. I Gusti Ngurah Ray RT 002 RW 10 Klender Jakarta Timur; -----
14. Fotokopi Legalisir Resi Pembayaran SPPT Tahun 2011 NOP:317290313100700705590, nama SUKMAWIDJAYA Bin SUMITRO, alamat wajib pajak Jl. I Gusti Ngurah Ray RT 002 RW 10 Klender Jakarta Timur; -----
15. Fotokopi Legalisir SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2010 NOP:317290313100700705590, nama SUKMAWIDJAYA Bin SUMITRO, alamat wajib pajak Jl. I Gusti Ngurah Ray RT 002 RW 10 Klender Jakarta Timur; -----
16. Fotokopi Legalisir Resi Pembayaran SPPT Tahun 2010 NOP:317290313100700705590, nama SUKMAWIDJAYA Bin SUMITRO, alamat wajib pajak Jl. I Gusti Ngurah Ray RT 002 RW 10 Klender Jakarta Timur; -----
17. Fotokopi Legalisir SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2009 NOP:317290313100700705590, nama SUKMAWIDJAYA Bin SUMITRO, alamat wajib pajak Jl. I Gusti Ngurah Ray RT 002 RW 10 Klender Jakarta Timur; -----
18. Fotokopi Legalisir Resi Pembayaran SPPT Tahun 2009 NOP:317290313100700705590, nama SUKMAWIDJAYA Bin SUMITRO, alamat wajib pajak Jl. I Gusti Ngurah Ray RT 002 RW 10 Klender Jakarta Timur; -----
19. Fotokopi Legalisir SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2008 NOP:317290313100700705590* nama SUKMAWIDJAYA Bin SUMITRO, alamat wajib pajak Jl. I Gusti Ngurah Ray RT 002 RW 10 Klender Jakarta Timur; -----
20. Fotokopi Legalisir Resi Pembayaran SPPT Tahun 2008 NOP:317290313100700705590, nama SUKMAWIDJAYA Bin SUMITRO, alamat wajib pajak Jl. I Gusti Ngurah Ray RT 002 RW 10 Klender Jakarta Timur; -----

Hal 29 dari 50 hal Put. No. 247/PID/2015/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Fotokopi Legalisir Surat Gubernur Provinsi Daerah Ibu Kota Jakarta, No ; 1595/-1.711.533, tanggal 5 Oktober 2012, hal : Surat Persetujuan Prinsip Pembebasan Lokasi/Lahan (SP3L); -----

22. Fotokopi Legalisir Salinan Penetapan Pengadilan Agama Kerawang, No; 0301/Pdt.P/2012/PA.Krw, tanggal 15 Pebruari 2012. ;-----

23. Fotokopi Legalisir Akta Pernyataan No.: 3 tanggal 6 Januari 2012, yang diterbitkan oleh Notaris Artisa Khamelia Ramadiyanti, SH, MKn. ;-----

24. Fotokopi Legalisir Putusan Perdata dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 255/Pdt.G/2013/PN.JKT.TIM tanggal 04 November 2014.

Dikembalikan kepada saksi Riyanto Mantika ;-----

Dan bukti surat lainnya berupa : -----

1. Fotokopi Legalisir Akta Jual Beli Tanah Serta Pengoperan Hak No. 12 tanggal 18 Agustus 2004 Notaris BONAR SIHOMBING,SH;-----
2. Fotokopi Legalisir Akta Perjanjian Pelepasan Hak No. 6 tanggal 13 Desember 2004 Notaris BONAR SIHOMBING, SH ;-----
3. Fotokopi Legalisir Akta Jual Beli Tanah Serta Pengoperan Hak No. 11 tanggal 18 Agustus 2004 Notaris BONAR SIHOMBING,SH;-----
4. Fotokopi Legalisir Akta Pelepasan Hak No. 4 tanggal 13 Desember 2004 Notaris BONAR SIHOMBING, SH;-----

Asli dari foto copy akta akta tersebut dinyatakan palsu dan dirampas untuk dimusnahkan. ;-----

5. Fotokopi legalisir kwitansi bermaterai 6.000 dari Rachmat / Sardjio sebesar Rp.15.000.000,- tanggal 04 Agustus 2004, yang ditandatangani oleh Farid dan fotokopi kwitansi bermaterai 6.000 dari Rachmat/Sardjio sebesar Rp.5.000.000,-tanggal 04



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2004, yang ditandatangani oleh Basri;

6. Fotokopi legalisir kwitansi bermaterai 6.000 dari Sardjio sebesar Rp. 250.000.000,- tanggal, 12 Agustus 2004, yang ditandatangani oleh Bonar Sihombing, SH dan fotokopi kwitansi bermaterai 6.000 dari Bonar Sihombing / H. Syafril Aladin sebesar Rp. 250.000.000,- tanggal 13 Agustus 2004, yang ditandatangani oleh Saifullah;-----
7. Fotokopi legalisir kwitansi bermaterai 6.000 dari Sardjio sebesar Rp. 306.000.000,- tanggal 13 Desember 2004, yang ditandatangani oleh Sayedi, Rakep dan Lamin dan fotokopi kwitansi bermaterai 6.000 dari Nimin sebesar Rp. 2.500.000,- tanggal 09 Maret 2005, yang ditandatangani oleh Nemin;-----
8. Fotokopi legalisir kwitansi bermaterai 6.000 dari Sardjio sebesar Rp. 6.000.000,- tanggal 1 April 2005, yang ditandatangani oleh Nemin dan fotokopi kwitansi bermaterai 6.000 dari Sardjio sebesar Rp. 600.000,- tanggal 29 Juli 2006;-----
9. Fotokopi legalisir kwitansi bermaterai 6.000 dari Sardjio sebesar Rp. 10.000.000,- tanggal 25 Maret 2011, yang ditandatangani oleh Halimah dan fotokopi kwitansi bermaterai 6.000 dari Sardjio sebesar Rp. 10.000.000,- tanggal 25 Maret 2011, yang ditandatangani oleh Hj. Jubaidah;-----
10. Fotokopi legalisir kwitansi bermaterai 6.000 dari Sardjio sebesar Rp. 10.000.000,- tanggal 25 Maret 2011, yang ditandatangani oleh Lamin dan fotokopi

Hal 31 dari 50 hal Put. No. 247/PID/2015/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kwitansi bermaterai 6.000 dari Sardjio sebesar Rp. 10.000.000,- tanggal 25 Maret 2011, yang ditandatangani oleh Samiun;-----

11. Fotokopi legalisir kwitansi bermaterai 6.000 dari Sardjio sebesar Rp. 10.000.000,- tanggal 25 Maret 2011, yang ditandatangani oleh Mami dan fotokopi kwitansi bermaterai 6.000 dari Sardjio sebesar Rp. 10.000.000,- tanggal 25 Maret 2011, yang ditandatangani oleh Karna;--

12. Fotokopi legalisir kwitansi bermaterai 6.000 dari Sardjio sebesar Rp. 10.000.000,- tanggal 25 Maret 2011, yang ditandatangani oleh Sayuti dan fotokopi kwitansi bermaterai 6.000 dari Sardjio sebesar Rp. 10.000.000,- tanggal 25 Maret 2011, yang ditandatangani oleh Marsudi;-----

13. Fotokopi legalisir kwitansi bermaterai 6.000 dari Sardjio sebesar Rp. 10.000.000,- tanggal 25 Maret 2011, yang ditandatangani oleh Marzuki dan fotokopi kwitansi bermaterai 6.000 dari Sardjio sebesar Rp. 10.000.000,- tanggal 25 Maret 2011, yang ditandatangani oleh Hj. Jimah;-----

14. Fotokopi legalisir kwitansi bermaterai 6.000 dari Sardjio sebesar Rp. 10.000.000,- tanggal 25 Maret 2011, yang ditandatangani oleh H. Mustopa dan fotokopi kwitansi bermaterai 6.000 dari Sardjio sebesar Rp. 10.000.000,- tanggal 25 Maret 2011, yang ditandatangani oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amsah;-----

15. Fotokopi legalisir kwitansi bermaterai 6.000 dari Sardjio sebesar Rp. 10.000.000,- tanggal 25 Maret 2011, yang ditandatangani oleh Sumiati dan fotokopi kwitansi bermaterai 6.000 dari Sardjio sebesar Rp. 10.000.000,- tanggal 25 Maret 2011, yang ditandatangani oleh Marnah;-----

16. Fotokopi legalisir kwitansi bermaterai 6.000 dari Sardjio sebesar Rp. 10.000.000,- tanggal 26 Maret 2011, dan fotokopi kwitansi bermaterai 6.000 dari Sardjio sebesar Rp. 10.000.000,- tanggal 30 Maret 2011, yang ditandatangani oleh Nemin;-----

17. Fotokopi legalisir kwitansi bermaterai 6.000 dari Sardjio sebesar Rp. 3.000.000,- tanggal 29 April 2011, yang ditandatangani oleh Muryadin dan fotokopi kwitansi bermaterai 6.000 dari Sardjio sebesar Rp. 1.500.000,- tanggal 2 Desember 2011, yang ditandatangani oleh Marnah;-----

18. Fotokopi legalisir kwitansi bermaterai 6.000 dari Sardjio sebesar Rp. 6.000.000,- tanggal 22 April 2011, yang ditandatangani oleh Mami dan fotokopi kwitansi bermaterai 6.000 dari Sardjio sebesar Rp. 7.500.000,- tanggal 27 April 2011, yang ditandatangani oleh Jumilah dan Marnah;-----

19. Fotokopi legalisir kwitansi bermaterai 6.000 dari Sardjio sebesar Rp. 5.200.000,- tanggal 04

Hal 33 dari 50 hal Put. No. 247/PID/2015/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2012, yang ditandatangani oleh Marnah dan fotokopi kwitansi bermaterai 6.000 dari Sardjio sebesar Rp. 6.000.000,- tanggal 12 Februari 2012, yang ditandatangani oleh Mamah;-----

20. Fotokopi legalisir kwitansi bermaterai 6.000 dari Sardjio sebesar Rp. 5.000.000,- tanggal 22 Februari 2012, yang ditandatangani oleh Marnah dan fotokopi kwitansi bermaterai 6.000 dari Sardjio sebesar Rp. 5.000.000,- tanggal 22 Februari 2012, yang ditandatangani oleh Marnah;-----

21. Fotokopi legalisir kwitansi bermaterai 6.000 dari Sardjio sebesar Rp. 5.000.000,- tanggal 22 Februari 2012, yang ditandatangani oleh Samsut dan fotokopi kwitansi bermaterai 6.000 dari Sardjio sebesar Rp. 5.000.000,- tanggal 22 Februari 2012, yang ditandatangani oleh Sayuti;-----

22. Fotokopi legalisir kwitansi bermaterai 6.000 dari Sardjio sebesar Rp. 50.000.000,- tanggal 15 Juli 2014, yang ditandatangani oleh Basri dan fotokopi kwitansi bermaterai 6.000 dari Sardjio sebesar Rp. 25.000.000,- tanggal 15 Juli 2014, yang ditandatangani oleh Eddy R;--

23. Fotokopi legalisir kwitansi bermaterai 6.000 dari Sardjio sebesar Rp. 50.000.000,- tanggal 15 Juli 2014, yang ditandatangani oleh A. Royadi dan fotokopi kwitansi bermaterai 6.000 dari Sardjio sebesar Rp. 50.000.000,- tanggal 15 Juli 2014, yang ditandatangani oleh Lamin;



24. Fotokopi legalisir kwitansi bermaterai 6.000 dari Sardjio sebesar Rp. 50.000.000,- tanggal 15 Juli 2014, yang ditandatangani oleh Edy Rustandi dan fotokopi kwitansi bermaterai 6.000 dari Sardjio sebesar Rp. 50.000.000,- tanggal 15 Juli 2014, yang ditandatangani oleh Rokib;-----

25. Fotokopi legalisir kwitansi bermaterai 6.000 dari Sardjio sebesar Rp. 1.000.000,- tanggal 03 September 2014, yang ditandatangani oleh Mamah dan fotokopi kwitansi bermaterai 6.000 dari Sardjio sebesar Rp. 1.500.000,- tanggal 09 September 2014, yang ditandatangani oleh Marnah;-----

26. Fotokopi legalisir kwitansi bermaterai 6.000 dari Sardjio sebesar Rp. 31.000.000,- tanggal 30 Oktober 2014, yang ditandatangani oleh Edy R dan fotokopi kwitansi bermaterai 6.000 dari Sardjio sebesar Rp. 7.000.000,- tanggal 03 September 2014, yang ditandatangani olehi. Nurasih dan Mahrozah;-----

27. Fotokopi legalisir kwitansi bermaterai 6.000 dari Sardjio sebesar Rp. 10.000.000,- tanggal 29 Oktober 2014, yang ditandatangani oleh Marnah dan Djumar dan fotokopi kwitansi bermaterai 6.000 dari Sardjio sebesar Rp. 500.000,- tanggal 01 Desember 2014, yang ditandatangani oleh Muryadi;-----

28. Fotokopi legalisir kwitansi bermaterai 6.000 dari Sardjio sebesar Rp. 500.000,- tanggal 14 Desember 2014, yang ditandatangani oleh Marzuki



dan fotokopi kwitansi bermaterai 6.000 dari Sardjio sebesar Rp. 2.000.000,- tanggal 18 Desember 2014, yang ditandatangani oleh Marnah dan Jumar;-----

29. Fotokopi legalisir kwitansi bermaterai 6.000 dari Sardjio sebesar Rp. 3.000.000,- tanggal 14 Januari 2015, yang ditandatangani oleh Muryadi dan fotokopi kwitansi bermaterai 6.000 dari Sardjio sebesar Rp. 500.000,- tanggal 14 Januari 2015, yang ditandatangani oleh Marzuki;-----

30. Fotokopi legalisir kwitansi bermaterai 6.000 dari Sardjio sebesar Rp. 10.000.000,- tanggal 01 Desember 2014, yang ditandatangani oleh Misar;-----

Dirampas untuk dimusnahkan. ;-----

8. Membebani Terdakwa I Bonar Sihombing,SH dan Terdakwa II karna Bin Husin membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permintaan Banding tanggal 21 September 2015 No. 41/Akta/Pid/2015/PN.JKT.TIM yang dibuat oleh **NOVRAN VERIZAL, SH.MH.** Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur menerangkan bahwa Terdakwa II telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 17 September 2015 No. 700/Pid.B/2015/PN.Jkt.TIM dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 01 Oktober 2015;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding tanggal 21 September 2015 No. 41/Akta/Pid/2015/PN.JKT.TIM yang dibuat oleh **NOVRAN VERIZAL, SH.MH.** Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 17 September 2015 No. 700/Pid.B/2015/PN.Jkt.TIM dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa hukum Terdakwa II pada tanggal 06 Oktober 2015 ; -----

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa II dan Jaksa Penuntut Umum, hingga perkara ini diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tinggi Jakarta tidak mengajukan memori banding atas keberatan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 17 September 2015 No. 700/Pid.B/2015/PN.Jkt.TIM ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 22 April 2015 telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 22 April 2015 sampai dengan tanggal 29 April 2015;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa II dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dengan teliti dan seksama turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 17 September 2015 No. 700/Pid.B/2015/PN.Jkt.Tim, beserta berkas perkara atas nama terdakwa II tersebut di atas yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan beserta surat-surat bukti, saksi-saksi yang diajukan di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat dan berkeyakinan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam menyatakan kesalahan para Terdakwa pada perkara ini sudah dengan tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut dapat disetujui dan akan diambil alih serta dijadikan dasar pertimbangan

Hal 37 dari 50 hal Put. No. 247/PID/2015/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa akan tetapi majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama khususnya yang dijatuhkan kepada Pembanding/Terdakwa II Karna bin Husin karena kerugian Saksi Riyanto Mantika maupun ahli waris Sukmawijaya bin Sumitro lainnya dan PT. Graha Cipta Kharisma akibat perbuatan Pembanding/Terdakwa II adalah cukup besar, dan oleh karena itu pula maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat perlu untuk mengubah pidana yang dijatuhkan kepada Pembanding/Terdakwa II tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Timur tanggal 17 September 2015 No. 700/Pid.B/2015/PN.Jkt.Tim, harus diubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa II sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 238 ayat 2 KUHP, wewenang untuk menentukan penahanan beralih ke Pengadilan Tinggi sejak saat diajukannya permintaan banding, dan untuk itu Pengadilan Tinggi telah mengeluarkan penetapan No. 1643/Pen.Pid/2015/PT.DKI tanggal 21 September 2015, untuk menahan Pembanding/Terdakwa II Karna bin Husin dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) bahkan telah pula diperpanjang penahanannya dengan Penetapan No. 1720/Pen.Pid/2015/PT.DKI tanggal 8 Oktober 2015, namun demikian karena hingga kini Pengadilan Tinggi tidak memperoleh adanya Berita Acara tentang penahanan terhadap Pembanding/Terdakwa II Karna bin Husin tersebut, maka oleh karena itu Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa saat ini Pembanding/Terdakwa II Karna bin Husin statusnya tidak berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa Pembanding/Terdakwa II Karna bin Husin tidak berada dalam tahanan dan mengingat lamanya pidana yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi, maka ada cukup alasan untuk memerintahkan agar Pembanding/Terdakwa II ditahan dalam RUTAN sesuai dengan ketentuan pasal 21 KUHP jo. pasal 197 ayat (1) huruf K KUHP ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa II dinyatakan bersalah, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat KUHP, Pasal Nomor 8 Tahun 1981, pasal 266 KUHP, pasal 21 KUHP jo. pasal 197 ayat (1) huruf K KUHP serta peraturan – peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa II dan Jaksa Penuntut Umum;-----
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 17 September 2015 No. 700/Pid.B/2015/PN.Jkt.TIM, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa II sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut ;-----
 1. Menyatakan Terdakwa I Bonar Sihombing, SH dan Terdakwa II Karna bin Husin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana secara bersama-sama memalsukan surat Akta-Akta Otentik sebagaimana dakwaan Kesatu;-----
 2. Memerintahkan pidana kepada Terdakwa I Bonar Sihombing, SH dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan **Terdakwa II Karna bin Husin** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan**;-----
 3. Menetapkan Terdakwa I Bonar Sihombing,SH tetap dalam tahanan ;-----
 4. Memerintahkan agar Terdakwa II Karna bin Husin ditahan dalam Rumah Tahanan Negara di Jakarta ; -----
 5. Menetapkan masa penahanan yang telah di jalani Terdakwa I Bonar Sihombing,SH dan Terdakwa II karna Bin Husin dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. ;-----
 6. Menyatakan Terdakwa I Bonar Sihombing,SH dan Terdakwa karna Bin Husin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan dalam dakwaan kedua;-----
 7. Membebaskan Terdakwa I Bonar Sihombing,SH dan Terdakwa karna Bin Husin dari dakwaan kedua tersebut.;-----
 8. Menyatakan barang bukti berupa:

Hal 39 dari 50 hal Put. No. 247/PID/2015/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi legalisir Akta Pelepasan Hak, Nomor : 6, tanggal 15 Oktober 2012, yang diterbitkan oleh Notaris UNDA DARLINAHSIRAN, SH, M.Kn. ;-----
2. Fotokopi legalisir Akta Kuasa Pelepasan Hak, Nomor : 61, tanggal 28 September 2012, yang diterbitkan oleh Notaris ARTISA KHAMELIA RAMADIYANTI, SH, M.Kn. ;-----
3. Fotokopi legalisir Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah / Iuran Rehabilitasi Daerah, nama : Sukmawijaya bin Sumitro, No. C. 119, Alamat Kampung Sumur, Klender, Kelurahan Klender Kecamatan Jatinegara, Nomor Kohir : 5.06.06-04-00-243/245, Jakarta Timur, yang ditandatangani pada tanggal 24 Agustus 1974, oleh Kepala IPEDA Wilayah untuk DKI Jakarta, ASMADI; -
4. Fotokopi legalisir Surat Kerangan No : Ris 1089/WPJ/10/K1.1204/1976 dari Inspeksi Iuran Pembangunan Daerah Jakarta, tanggal 9 Januari 1976, yang ditandatangani oleh Kepala IPEDA Wilayah untuk DKI Jakarta, ASMADI; -----
5. Fotokopi legalisir Surat dari Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Pajak Wilayah VI Jakarta - Raya Khusus Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Jakarta Timur Nomor : S.412/WPJ.06/KB.0403/1992 tanggal 16 Desember 1992, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Jakarta Timur Ir. SILO MARBUN; -----
6. Fotokopi Legalisir Surat Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur, Nomor : 922/600-31.75/X/2012 tanggal 10 Oktober 2012, yang ditandatangani oleh Plt Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur Sdr. BINTARWAN WIDHIATSO, SH. MKn;-----
7. Fotokopi Legalisir SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2014 NOP:317290313100700705590,



nama SUKMAWIDJAYA Bin SUMITRO, alamat wajib pajak Jl. I
Gusti Ngurah Ray RT 002 RW 10 Klender Jakarta Timur; -----

8. Fotokopi Legalisir Resi Pembayaran SPPT Tahun 2014
NOP:317290313100700705590, nama SUKMAWIDJAYA Bin
SUMITRO, alamat wajib pajak Jl. I Gusti Ngurah Ray RT 002
RW 10 Klender Jakarta
Timur;-----

9. Fotokopi Legalisir SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan Tahun 2013 NOP:317290313100700705590,
nama SUKMAWIDJAYA Bin SUMITRO, alamat wajib pajak Jl. I
Gusti Ngurah Ray RT 002 RW 10 Klender Jakarta Timur; -----

10. Fotokopi Legalisir Resi Pembayaran SPPT Tahun 2013
NOP:317290313100700705590, nama SUKMAWIDJAYA Bin
SUMITRO, alamat wajib pajak Jl. I Gusti Ngurah Ray RT 002
RW 10 Klender Jakarta
Timur;-----

11. Fotokopi Legalisir SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan Tahun 2012 NOP:317290313100700705590,
nama SUKMAWIDJAYA Bin SUMITRO, alamat wajib pajak Jl. I
Gusti Ngurah Ray RT 002 RW 10 Klender Jakarta Timur;-----

12. Fotokopi Legalisir Resi Pembayaran SPPT Tahun 2012
NOP:317290313100700705590, nama SUKMAWIDJAYA Bin
SUMITRO, alamat wajib pajak Jl. I Gusti Ngurah Ray RT 002
RW 10 Klender Jakarta
Timur;-----

13. Fotokopi Legalisir SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan Tahun 2011 NOP:317290313100700705590,
nama SUKMAWIDJAYA Bin SUMITRO, alamat wajib pajak Jl. I
Gusti Ngurah Ray RT 002 RW 10 Klender Jakarta Timur; -----

14. Fotokopi Legalisir Resi Pembayaran SPPT Tahun 2011
NOP:317290313100700705590, nama SUKMAWIDJAYA Bin
SUMITRO, alamat wajib pajak Jl. I Gusti Ngurah Ray RT 002
RW 10 Klender Jakarta Timur;

Hal 41 dari 50 hal Put. No. 247/PID/2015/PT.DKI.



15. Fotokopi Legalisir SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2010 NOP:317290313100700705590, nama SUKMAWIDJAYA Bin SUMITRO, alamat wajib pajak Jl. I Gusti Ngurah Ray RT 002 RW 10 Klender Jakarta Timur; -----
16. Fotokopi Legalisir Resi Pembayaran SPPT Tahun 2010 NOP:317290313100700705590, nama SUKMAWIDJAYA Bin SUMITRO, alamat wajib pajak Jl. I Gusti Ngurah Ray RT 002 RW 10 Klender Jakarta Timur; -----
17. Fotokopi Legalisir SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2009 NOP:317290313100700705590, nama SUKMAWIDJAYA Bin SUMITRO, alamat wajib pajak Jl. I Gusti Ngurah Ray RT 002 RW 10 Klender Jakarta Timur; -----
18. Fotokopi Legalisir Resi Pembayaran SPPT Tahun 2009 NOP:317290313100700705590, nama SUKMAWIDJAYA Bin SUMITRO, alamat wajib pajak Jl. I Gusti Ngurah Ray RT 002 RW 10 Klender Jakarta Timur; -----
19. Fotokopi Legalisir SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2008 NOP:317290313100700705590* nama SUKMAWIDJAYA Bin SUMITRO, alamat wajib pajak Jl. I Gusti Ngurah Ray RT 002 RW 10 Klender Jakarta Timur; -----
20. Fotokopi Legalisir Resi Pembayaran SPPT Tahun 2008 NOP:317290313100700705590, nama SUKMAWIDJAYA Bin SUMITRO, alamat wajib pajak Jl. I Gusti Ngurah Ray RT 002 RW 10 Klender Jakarta Timur; -----
21. Fotokopi Legalisir Surat Gubernur Provinsi Daerah Ibu Kota Jakarta, No ; 1595/-1.711.533, tanggal 5 Oktober 2012, hal : Surat Persetujuan Prinsip Pembebasan Lokasi/Lahan (SP3L); ---
22. Fotokopi Legalisir Salinan Penetapan Pengadilan Agama Kerawang, No; 0301/Pdt.P/2012/PA.Krw, tanggal 15 Pebruari 2012. ;-----
-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Fotokopi Legalisir Akta Pernyataan No.: 3 tanggal 6 Januari 2012, yang diterbitkan oleh Notaris Artisa Khamelia Ramadiyanti, SH, MKn. ;-----

24. Fotokopi Legalisir Putusan Perdata dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 255/Pdt.G/2013/PN.JKT.TIM tanggal 04 November 2014.

Dikembalikan kepada saksi Riyanto Mantika ;-----

Dan bukti surat lainnya berupa : -----

1. Fotokopi Legalisir Akta Jual Beli Tanah Serta Pengoperan Hak No. 12 tanggal 18 Agustus 2004 Notaris BONAR SIHOMBING,SH;-----
2. Fotokopi Legalisir Akta Perjanjian Pelepasan Hak No. 6 tanggal 13 Desember 2004 Notaris BONAR SIHOMBING, SH ;-----
3. Fotokopi Legalisir Akta Jual Beli Tanah Serta Pengoperan Hak No. 11 tanggal 18 Agustus 2004 Notaris BONAR SIHOMBING,SH;-----
4. Fotokopi Legalisir Akta Pelepasan Hak No. 4 tanggal 13 Desember 2004 Notaris BONAR SIHOMBING, SH;-----

Asli dari foto copy akta akta tersebut dinyatakan palsu dan dirampas untuk dimusnahkan;-----

5. Fotokopi legalisir kwitansi bermaterai 6.000 dari Rachmat / Sardjio sebesar Rp.15.000.000,- tanggal 04 Agustus 2004, yang ditandatangani oleh Farid dan fotokopi kwitansi bermaterai 6.000 dari Rachmat/Sardjio sebesar Rp.5.000.000,-tanggal 04 Agustus 2004, yang ditandatangani oleh Basri; -----
6. Fotokopi legalisir kwitansi bermaterai 6.000 dari Sardjio sebesar Rp. 250.000.000,- tanggal, 12 Agustus 2004, yang ditandatangani oleh Bonar Sihombing, SH dan fotokopi kwitansi bermaterai

Hal 43 dari 50 hal Put. No. 247/PID/2015/PT.DKI.



- 6.000 dari Bonar Sihombing / H. Syafril Aladin sebesar Rp. 250.000.000,- tanggal 13 Agustus 2004, yang ditandatangani oleh Saifullah;-----
7. Fotokopi legalisir kwitansi bermaterai 6.000 dari Sardjio sebesar Rp. 306.000.000,- tanggal 13 Desember 2004, yang ditandatangani oleh Sayedi, Rakep dan Lamin dan fotokopi kwitansi bermaterai 6.000 dari Nimin sebesar Rp. 2.500.000,- tanggal 09 Maret 2005, yang ditandatangani oleh Nemin;-----
8. Fotokopi legalisir kwitansi bermaterai 6.000 dari Sardjio sebesar Rp. 6.000.000,- tanggal 1 April 2005, yang ditandatangani oleh Nemin dan fotokopi kwitansi bermaterai 6.000 dari Sardjio sebesar Rp. 600.000,- tanggal 29 Juli 2006;-----
-
9. Fotokopi legalisir kwitansi bermaterai 6.000 dari Sardjio sebesar Rp. 10.000.000,- tanggal 25 Maret 2011, yang ditandatangani oleh Halimah dan fotokopi kwitansi bermaterai 6.000 dari Sardjio sebesar Rp. 10.000.000,- tanggal 25 Maret 2011, yang ditandatangani oleh Hj. Jubaidah;-----
-
10. Fotokopi legalisir kwitansi bermaterai 6.000 dari Sardjio sebesar Rp. 10.000.000,- tanggal 25 Maret 2011, yang ditandatangani oleh Lamin dan fotokopi kwitansi bermaterai 6.000 dari Sardjio sebesar Rp. 10.000.000,- tanggal 25 Maret 2011, yang ditandatangani oleh Samiun;-----
-



11. Fotokopi legalisir kwitansi bermaterai 6.000 dari Sardjio sebesar Rp. 10.000.000,- tanggal 25 Maret 2011, yang ditandatangani oleh Mami dan fotokopi kwitansi bermaterai 6.000 dari Sardjio sebesar Rp. 10.000.000,- tanggal 25 Maret 2011, yang ditandatangani oleh Karna;--
12. Fotokopi legalisir kwitansi bermaterai 6.000 dari Sardjio sebesar Rp. 10.000.000,- tanggal 25 Maret 2011, yang ditandatangani oleh Sayuti dan fotokopi kwitansi bermaterai 6.000 dari Sardjio sebesar Rp. 10.000.000,- tanggal 25 Maret 2011, yang ditandatangani oleh Marsudi;-----

13. Fotokopi legalisir kwitansi bermaterai 6.000 dari Sardjio sebesar Rp. 10.000.000,- tanggal 25 Maret 2011, yang ditandatangani oleh Marzuki dan fotokopi kwitansi bermaterai 6.000 dari Sardjio sebesar Rp. 10.000.000,- tanggal 25 Maret 2011, yang ditandatangani oleh Hj. Jimah;-----

14. Fotokopi legalisir kwitansi bermaterai 6.000 dari Sardjio sebesar Rp. 10.000.000,- tanggal 25 Maret 2011, yang ditandatangani oleh H. Mustopa dan fotokopi kwitansi bermaterai 6.000 dari Sardjio sebesar Rp. 10.000.000,- tanggal 25 Maret 2011, yang ditandatangani oleh Amsah;-----

15. Fotokopi legalisir kwitansi bermaterai 6.000 dari Sardjio sebesar Rp. 10.000.000,- tanggal 25 Maret 2011, yang ditandatangani oleh Sumiati dan fotokopi kwitansi bermaterai 6.000 dari Sardjio

Hal 45 dari 50 hal Put. No. 247/PID/2015/PT.DKI.



sebesar Rp. 10.000.000,- tanggal 25 Maret 2011,
yang ditandatangani oleh
Marnah;-----

16. Fotokopi legalisir kwitansi bermaterai 6.000 dari
Sardjio sebesar Rp. 10.000.000,- tanggal 26 Maret
2011, dan fotokopi kwitansi bermaterai 6.000 dari
Sardjio sebesar Rp. 10.000.000,- tanggal 30 Maret
2011, yang ditandatangani oleh
Nemin;-----

17. Fotokopi legalisir kwitansi bermaterai 6.000 dari
Sardjio sebesar Rp. 3.000.000,- tanggal 29 April
2011, yang ditandatangani oleh Muryadin dan
fotokopi kwitansi bermaterai 6.000 dari Sardjio
sebesar Rp. 1.500.000,- tanggal 2 Desember 2011,
yang ditandatangani oleh Marnah;

18. Fotokopi legalisir kwitansi bermaterai 6.000 dari
Sardjio sebesar Rp. 6.000.000,- tanggal 22 April
2011, yang ditandatangani oleh Mami dan fotokopi
kwitansi bermaterai 6.000 dari Sardjio sebesar Rp.
7.500.000,- tanggal 27 April 2011, yang
ditandatangani oleh Jumilah dan Marnah;

19. Fotokopi legalisir kwitansi bermaterai 6.000 dari
Sardjio sebesar Rp. 5.200.000,- tanggal 04
Februari 2012, yang ditandatangani oleh Marnah
dan fotokopi kwitansi bermaterai 6.000 dari Sardjio
sebesar Rp. 6.000.000,- tanggal 12 Februari 2012,
yang ditandatangani oleh
Mamah;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Fotokopi legalisir kwitansi bermaterai 6.000 dari Sardjio sebesar Rp. 5.000.000,- tanggal 22 Februari 2012, yang ditandatangani oleh Marnah dan fotokopi kwitansi bermaterai 6.000 dari Sardjio sebesar Rp. 5.000.000,- tanggal 22 Februari 2012, yang ditandatangani oleh Marnah;-----
21. Fotokopi legalisir kwitansi bermaterai 6.000 dari Sardjio sebesar Rp. 5.000.000,- tanggal 22 Februari 2012, yang ditandatangani oleh Samsut dan fotokopi kwitansi bermaterai 6.000 dari Sardjio sebesar Rp. 5.000.000,- tanggal 22 Februari 2012, yang ditandatangani oleh Sayuti;-----
22. Fotokopi legalisir kwitansi bermaterai 6.000 dari Sardjio sebesar Rp. 50.000.000,- tanggal 15 Juli 2014, yang ditandatangani oleh Basri dan fotokopi kwitansi bermaterai 6.000 dari Sardjio sebesar Rp. 25.000.000,- tanggal 15 Juli 2014, yang ditandatangani oleh Eddy R;--
23. Fotokopi legalisir kwitansi bermaterai 6.000 dari Sardjio sebesar Rp. 50.000.000,- tanggal 15 Juli 2014, yang ditandatangani oleh A. Royadi dan fotokopi kwitansi bermaterai 6.000 dari Sardjio sebesar Rp. 50.000.000,- tanggal 15 Juli 2014, yang ditandatangani oleh Lamin;
24. Fotokopi legalisir kwitansi bermaterai 6.000 dari Sardjio sebesar Rp. 50.000.000,- tanggal 15 Juli 2014, yang ditandatangani oleh Edy Rustandi dan fotokopi kwitansi bermaterai 6.000 dari Sardjio sebesar Rp. 50.000.000,- tanggal 15 Juli 2014, yang ditandatangani oleh

Hal 47 dari 50 hal Put. No. 247/PID/2015/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rokib;-----

25. Fotokopi legalisir kwitansi bermaterai 6.000 dari Sardjio sebesar Rp. 1.000.000,- tanggal 03 September 2014, yang ditandatangani oleh Mamah dan fotokopi kwitansi bermaterai 6.000 dari Sardjio sebesar Rp. 1.500.000,- tanggal 09 September 2014, yang ditandatangani oleh Marnah;-----

26. Fotokopi legalisir kwitansi bermaterai 6.000 dari Sardjio sebesar Rp. 31.000.000,- tanggal 30 Oktober 2014, yang ditandatangani oleh Edy R dan fotokopi kwitansi bermaterai 6.000 dari Sardjio sebesar Rp. 7.000.000,- tanggal 03 September 2014, yang ditandatangani olehi. Nurasih dan Mahrozah;-----

27. Fotokopi legalisir kwitansi bermaterai 6.000 dari Sardjio sebesar Rp. 10.000.000,- tanggal 29 Oktober 2014, yang ditandatangani oleh Marnah dan Djumar dan fotokopi kwitansi bermaterai 6.000 dari Sardjio sebesar Rp. 500.000,- tanggal 01 Desember 2014, yang ditandatangani oleh Muryadi;-----

28. Fotokopi legalisir kwitansi bermaterai 6.000 dari Sardjio sebesar Rp. 500.000,- tanggal 14 Desember 2014, yang ditandatangani oleh Marzuki dan fotokopi kwitansi bermaterai 6.000 dari Sardjio sebesar Rp. 2.000.000,- tanggal 18 Desember 2014, yang ditandatangani oleh Marnah dan Jumar;-----



29. Fotokopi legalisir kwitansi bermaterai 6.000 dari Sardjio sebesar Rp. 3.000.000,- tanggal 14 Januari 2015, yang ditandatangani oleh Muryadi dan fotokopi kwitansi bermaterai 6.000 dari Sardjio sebesar Rp. 500.000,- tanggal 14 Januari 2015, yang ditandatangani oleh Marzuki;-----

30. Fotokopi legalisir kwitansi bermaterai 6.000 dari Sardjio sebesar Rp. 10.000.000,- tanggal 01 Desember 2014, yang ditandatangani oleh Misar;-----

Dirampas untuk dimusnahkan. ;-----

9. Membebani Terdakwa I Bonar Sihombing,SH dan Terdakwa II karna Bin Husin membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);-----

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa II dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **SENEN** tanggal **23 NOPEMBER 2015** oleh kami : **SILVESTER DJUMA , SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis, **DR. MOCH. DJOKO, SH.Mhum** dan **SUTOTO HADI, SH.,Mhum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 04 Nopember 2015 Nomor : 247/Pid/2015/PT.DKI. ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding dan putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dihadiri oleh : **SUHARTONO, SH.MH.** Panitera

Hal 49 dari 50 hal Put. No. 247/PID/2015/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa II dan Jaksa Penuntut Umum.-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

DR. MOCH.DJOKO, SH.Mhum.

SILVESTER DJUMA , SH.

SUTOTO HADI, SH.Mhum.

PANITERA PENGGANTI,

SUHARTONO, SH.M